



WALIKOTA SOLOK  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK  
NOMOR : 188.45-467-2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA  
NOMOR : 188.45-6-2023 TENTANG PENUNJUKKAN KUASA PENGGUNA  
ANGGARAN DAN PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN KEPALA DINAS  
KESEHATAN KOTA SOLOK SELAKU PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN  
KEPADA SEKRETARIS, KEPALA BIDANG DAN KEPALA PUSKESMAS  
SEBAGAI KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADA DINAS KESEHATAN  
TAHUN ANGGARAN 2023

WALI KOTA SOLOK,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Wali Kota Nomor : 100.3.3.3-499-2023 Tentang Pemberhentian Dokter Yang Diberi Tugas Sebagai Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat Di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu melakukan Perubahan Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Dan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Kepala Dinas Kesehatan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Nomor 188.45-6-2023 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelimpahan Sebahagian Kewenangan Kepala Dinas Kesehatan Selaku Pejabat Pengguna Anggaran Kepada Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala

Puskesmas Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2023;



- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
  2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
  4. Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2008 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penyediaan Barang/Jasa Pemerintah;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;



MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Mengubah Lampiran Atas Keputusan Wali Kota Nomor 188.45-6-2023 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelimpahan Sebahagian Kewenangan Kepala Dinas Kesehatan Selaku Pejabat Pengguna Anggaran Kepada Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Puskesmas Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2023, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok  
pada tanggal 12 September 2023

  
WALLKOTA SOLOK  
  
AZUL ELFIAN UMAR

u

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK

NOMOR : 188.45- 469 -2023

TENTANG


PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA NOMOR 188.45-6-2023 TENTANG PENUNJUKKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA SOLOK SELAKU PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN KEPADA SEKRETARIS, KEPALA BIDANG DAN KEPALA PUSKESMAS SEBAGAI KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADA DINAS KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2023.

NO	NAMA/NIP/PANGKAT	JABATAN	KPA PROGRAM/BIDANG
1	Dra. Dessy Syafril, Apt, MPH NIP. 196812091998032001 Pembina TK I ( IV / b)	Sekretaris Dinas Kesehatan	KPA Pada Sekretariat
2	dr. Hidayaturrahmi, M.Kes NIP. 197711162006042011 Pembina ( IV / a )	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan	KPA Pada Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
3	Emil Reza Razali, S.Si, M.Farm, Apt NIP. 198111512006041003 Pembina ( IV / a )	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Masyarakat	KPA Pada Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Masyarakat
4	Ns, Hartini, S.Kep. M.Biomed NIP. 197603172006042004 Pembina ( IV / a )	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat	KPA Pada Bidang Kesehatan Masyarakat



5	dr. Puti Lindung Bulan NIP. 197409242002122001 Pembina ( IV/a )	Kepala Puskesmas Tanah Garam	KPA Pada Puskesmas Tanah Garam
6	dr. Sri Yulianti, MARS NIP. 197407032005012006 Pembina ( IV / a )	Kepala Puskesmas Tanjung Paku	KPA Pada Puskesmas Tanjung Paku
7	dr. Yulia Primayani R, M.Kes NIP. 198007182010012015 Pembina ( IV/a )	Kepala Puskesmas KTK	KPA Pada Puskesmas KTK
8	dr. Uswatun Hasanah NIP. 198602262011012009 Penata Tk. I ( III/d )	Kepala Puskesmas Nan Balimo	KPA Pada Puskesmas Nan Balimo

WALIKOTA SOLOK



AZUL ELFIAN UMAR

h



PEMERINTAH KOTA SOLOK  
**DINAS KESEHATAN**

Jl. Syamsu Tulus Kel Nan Balimo Telp. (0755) 22517

Solok, 19 September 2023

Nomor : 050/1502/DKES-2023

Kepada Yth :  
Bapak Walikota Solok  
Cq. Kepala Bagian Hukum  
Setda Kota Solok  
Di  
Solok

**NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS**

- Disampaikan dengan hormat : Kepada Bapak Walikota Solok
- Tentang : 1. Perubahan Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran Dan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Kepala Dinas Kesehatan Kota Solok Selaku Pejabat Pengguna Anggaran Kepada Sekretaris, Kepala Bidang Dan Kepala Puskesmas Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Pada Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2023.
2. Penetapan Pusat Kesehatan Masyarakat Berdasarkan Keterangan Wilayah.
- Catatan : -
- Lampiran : 2 (dua)
- Untuk mohon persetujuan dan tandatangan atas : 1. Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Nomor : 188.45-6-2023 Tentang Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran Dan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Kepala Dinas Kesehatan Kota Solok Selaku Pejabat Pengguna Anggaran Kepada Sekretaris, Kepala Bidang Dan Kepala Puskesmas Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Pada Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2023.
2. Penetapan Pusat Kesehatan Masyarakat Berdasarkan Keterangan Wilayah.

DISPOSISI PIMPINAN

Tindak Lanjut Staf

KEPALA DINAS  
  
Dr.Ns. ELVIROSANTI, S.Kep, M.Kes  
NIP.196905091992032003